



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PEMANFAATAN JASA TENAGA PENDIDIKAN/GURU NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan biaya operasional sekolah daerah secara akuntabel dan tepat sasaran maka perlu menyusun Mekanisme Pemanfaatan Jasa Tenaga Pendidikan/Guru Non Pegawai Negeri Sipil melalui Biaya Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pemanfaatan Jasa Tenaga Pendidikan/Guru Non Pegawai Negeri Sipil Melalui Biaya Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 161);
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 179);
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

25 Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN JASA TENAGA PENDIDIKAN/GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
6. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan biaya pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
9. Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan operasional pada SDN dan SMPN.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Tenaga Pendidik Non PNS adalah Guru Non PNS yang ditetapkan melalui pengadaan jasa lainnya orang perorang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan dan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tenaga Pendidikan/Guru Non PNS BOSDA adalah Guru Pengajar Pengganti merupakan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan pengalaman mengajar pada satuan pendidikan yang direkrut melalui jasa lainnya orang perorang.
15. Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan adalah proses pengadaan penyedia jasa orang perorangan yang mengikat diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat daerah yang melaksanakan satu atau lebih kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penggunaan dan pertanggungjawaban BOSDA untuk SDN dan SMPN di Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar pengelolaan dan pertanggungjawaban BOSDA untuk SDN dan SMPN di Kota Pontianak sesuai dengan prinsip-prinsip objektifitas, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. mekanisme pengelolaan BOSDA pada SDN dan SMPN di Kota Pontianak;
- b. penempatan, pembagian tugas dan pemindahan tempat tugas;
- c. pengawasan; dan
- d. indikator penilaian prestasi pekerjaan.

BAB III MEKANISME PENGELOLAAN BOSDA PADA SDN DAN SMPN DI KOTA PONTIANAK Pasal 5

- (1) BOSDA bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

- (2) BOSDA diperuntukan membiayai penyediaan jasa Tenaga Pendidikan/Guru Non PNS BOSDA SDN dan SMPN Kota Pontianak.
- (3) Penyediaan jasa Tenaga Pendidikan/Guru Non PNS BOSDA SDN dan SMPN Kota Pontianak melalui mekanisme pengelolaan penyediaan jasa lainnya orang perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga pendidikan/Guru Non PNS BOSDA SDN dan SMPN di Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Guru Pengajar Pengganti.
- (5) Guru pengajar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENEMPATAN, PEMBAGIAN TUGAS, DAN PEMINDAHAN TEMPAT TUGAS
Pasal 6

Lokasi penempatan tugas Guru Pengajar Pengganti ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Guru Pengajar Pengganti dalam melaksanakan tugas pada SDN dan SMPN Kota Pontianak diatur melalui Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar.

Pasal 8

Dalam hal Guru Pengajar Pengganti tidak dapat memenuhi kewajiban beban mengajar maka Kepala Dinas dapat mengajukan usulan kepada Walikota untuk pengalihan penempatan tugas mengajar Guru Pengajar Pengganti pada SDN atau SMPN lainnya.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Setiap Guru Pengajar Pengganti mempunyai hak, kewajiban dan larangan yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja.
- (2) Dalam menjalankan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan, Guru Pengajar Pengganti diawasi oleh PPTK dibantu kepala sekolah dengan mengisi instrumen pemantauan mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Isian instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada PPTK paling lambat tanggal 1 (satu) setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Setiap Guru Pengajar Pengganti di SDN dan SMPN Kota Pontianak melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu yang terdiri dari 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.

- (2) Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan waktu kerja yang berlaku pada sekolah tempat penugasan.
- (3) Setiap Guru Pengajar Pengganti wajib mengisi daftar hadir yang disiapkan oleh kepala sekolah mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Daftar hadir disampaikan kepala sekolah kepada PPTK paling lambat tanggal 1 (satu) setiap bulan.

BAB VI
INDIKATOR PENILAIAN PRESTASI PEKERJAAN
Pasal 11

- (1) Indikator penilaian prestasi pekerjaan terdiri dari:
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan pembelajaran;
 - c. menilai hasil pembelajaran;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.
- (2) merencanakan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran/program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi;
 - b. pengkajian program tahunan dan semester; dan
 - c. pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai standar proses.
- (3) melaksanakan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu.
- (4) menilai hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (5) membimbing dan melatih peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler.
- (6) melaksanakan Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Indikator penilaian prestasi pekerjaan sebagai bahan persetujuan Kepala Sekolah terhadap Laporan Produktifitas Kerja Guru Pengajar Pengganti mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (8) Laporan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan Kepala Sekolah kepada PPK paling lambat tanggal 1 (satu) setiap bulan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Maret 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN JASA TENAGA
PENDIDIKAN/GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK

FORMAT INSTRUMEN PEMANTAUAN KEPATUHAN KEWAJIBAN DAN
LARANGAN GURU PENGAJAR PENGGANTI

INSTRUMEN PEMANTAUAN KEPATUHAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN
GURU PENGAJAR PENGGANTI

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Unit Kerja :
Bulan :
Tahun :

No.	Indikator Pemantauan Kepatuhan	Ya	Tidak
A.	Kepatuhan Kewajiban dengan melakukan hal-hal dibawah ini:		
1.	Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.		
2.	mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri.		
3.	menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah.		
4.	menyimpan rahasia negara dan rahasia terkait pekerjaanya dengan sebaik-baiknya.		
5.	memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan baik langsung yang menyangkut tugasnya maupun yang berlaku secara umum.		
6.	melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.		
7.	bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara.		
8.	menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.		
9.	menaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Perangkat Daerah.		
10.	menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.		
11.	menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.		
12.	memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.		
B.	Kepatuhan terhadap larangan dengan cara:		
1.	Tidak menyalahgunakan wewenang.		
2.	Tidak menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.		
3.	Tidak memiliki, menjual membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.		

No.	Indikator Pemantauan Kepatuhan	Ya	Tidak
4.	Tidak menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya.		
5.	Tidak melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.		
6.	Tidak melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.		
7.	Tidak melakukan perjanjian kerja secara bersamaan di tahun anggaran yang sama dengan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.		

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)
NIP.

Pontianak,.....
Kepala Sekolah

(.....)
NIP.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN JASA
 TENAGA PENDIDIKAN/GURU NON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL MELALUI BIAYA OPERASIONAL
 SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR
 NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI KOTA PONTIANAK

FORMAT DAFTAR HADIR KERJA GURU PENGAJAR PENGGANTI

DAFTAR KEHADIRAN KERJA
 GURU PENGAJAR PENGGANTI

Nama :
 NIK :
 Pekerjaan :
 Unit Kerja :
 Bulan :
 Tahun :

No	Hari/Tanggal	Absen Masuk		Absen Pulang	
		Waktu	Paraf	Waktu	Paraf
1.					
2.					
3.					
Dst.					

$$\text{Nilai Kehadiran} = \frac{\text{Jumlah Hari Kehadiran}}{\text{Hari Efektif}} \times 100 = \dots\dots$$

Mengetahui
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pontianak,
 Kepala Sekolah

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN JASA
TENAGA PENDIDIKAN/GURU NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL MELALUI BIAYA OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI KOTA PONTIANAK

FORMAT LAPORAN PRODUKTIVITAS KERJA GURU PENGAJAR PENGGANTI

LAPORAN PRODUKTIFITAS KERJA
GURU PENGAJAR PENGGANTI

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Unit Kerja :
Hari/Tanggal :

No.	Waktu	Aktivitas	Output
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Menyetujui
Kepala Sekolah

Guru Pengajar Pengganti

(.....)
NIP.

(.....)

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO